



**KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI JALUR ALTERNATIF  
PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI  
KABUPATEN SIKKA**

**TESIS**

**Diajukan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero  
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat  
guna Memperoleh Gelar Magister Teologi  
Program Studi Ilmu Agama/Teologi Katolik**

**Oleh:**

**FRANSISKUS TINOFANDY WATU**

**NIM/NIRM: 211019/21.07.54.0715.R**

**INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO**

**2023**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis  
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero  
dan Diterima untuk memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister Teologi  
Program Studi Ilmu Agama/Teologi Katolik

Pada Tanggal  
15 Mei 2023

Mengesahkan





INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO

Direktur Program Pascasarjana (Magister/S2) Teologi



Dr. Puplius Meinrad Buru

**Dewan Penguji**

1. Moderator : Aloysia Berlindis Lasar, S.Pd., M.Pd. 
2. Penguji I : Dr. Otto Gusti Ndegong Madung 
3. Penguji II : Ferdinandus Sebho, S.Fil., Lic 
4. Penguji III : Dr. Yosef Keladu 

## PERNYATAAN ORISINIALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: Fransiskus Tinofandy Watu

NPM/NIRM: 211019/21.07.54.0715.R

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis berjudul **Keadilan Restoratif Sebagai Jalur Alternatif Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Sikka** yang merupakan suatu tuntutan akademis di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero adalah BENAR-BENAR hasil karya sendiri.

Apabila di kemudian hari diketahui adanya pelanggaran akademis berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya atas Tesis saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yakni pencabutan Tesis dan gelar yang saya peroleh dari Tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk diketahui.

Ledalero, 29 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Fransiskus Tinofandy Watu

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Filsafat dan Teknologi (IFTK) Ledalero, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: Fransiskus Tinofandy Watu

NIM/NIRM: 211019/21.07.54.0715.R

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Filsafat dan Teknologi (IFTK) Ledalero **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Right)** atas tesis yang berjudul: “Keadilan Restoratif Sebagai Jalur Alternatif Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Sikka”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Filsafat dan Teknologi (IFTK) Ledalero berhak menyimpan, mengalihmedia/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan memublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Ledalero

Pada tanggal: 29 Mei 2023

Yang menyatakan



Fransiskus Tinofandy Watu

## KATA PENGANTAR

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu pelecehan terhadap manusia khususnya perempuan. Hal ini terjadi karena banyak faktor seperti budaya, kehidupan sosial, dan relasi kuasa. Kasus kekerasan terhadap perempuan semakin sering terjadi karena penerapan hukum masih belum maksimal. Selain itu, kasus kekerasan terhadap perempuan masih dilihat sebagai kasus milik pribadi tertentu dan bukan kasus yang melibatkan banyak pihak dalam penyelesaiannya.

Kaum perempuan telah mengalami banyak kasus kekerasan dalam masyarakat. Pelaku dan motif kekerasan juga sangat beragam. Hal ini terjadi karena kasus kekerasan terhadap perempuan belum diselesaikan secara maksimal oleh aparat penegak hukum sehingga kasus ini masih sebatas wacana dan diskusi masyarakat. Banyak masyarakat juga takut melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan karena masih memegang konsep bahwa kekerasan adalah aib.

Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan telah diatur dalam undang-undang dan hukum negara. Meskipun demikian, penerapan aturan hukum kadang masih belum memihak kepentingan korban dan memberi efek jera bagi pelaku. Selain itu, masih banyak aparat penegak hukum yang belum melek isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan penerapan nilai-nilai universalitas hak asasi manusia. Kendala lainnya, masih banyak wilayah yang belum memiliki peraturan khusus dan rumah aman bagi korban dan pelaku kekerasan terhadap perempuan. Hal ini membuat proses penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan masih berjalan lambat.

Permasalahan seputar lambannya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan memberi peluang baru untuk mencari alternatif lain yang mampu menangani kasus kekerasan ini. Salah satu alternatif yang bisa dipilih ialah melalui penerapan jalur keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif ini telah ada di dalam budaya-budaya lokal melalui pelaksanaan hukum adat. Konsep keadilan restoratif yang mana mampu mengakomodasi kepentingan korban dan pelaku serta membutuhkan keterlibatan masyarakat dilihat cocok dengan pelaksanaan mekanisme hukum adat dalam penyelesaian konflik dalam masyarakat adat.

Dalam karya ini, penulis hendak meneliti penerapan keadilan restoratif sebagai jalur alternatif penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Sikka. Kabupaten Sikka dipilih karena sepanjang tahun 2021 sampai 2022, kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan. Kaum perempuan di Kabupaten Sikka mengalami berbagai jenis kekerasan dan masih banyak kasus yang belum dilaporkan. Akibatnya, penanganan kasus kekerasan juga tidak signifikan. Kerjasama lintas sektor dan lembaga memang telah dilakukan namun diperlukan kolaborasi yang lebih kuat untuk mampu mengakomodasi kepentingan korban dan memberi efek jera bagi pelaku.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian tesis ini, banyak pihak yang melibatkan diri dan membantu penulis untuk bisa merampungkan tulisan ini dengan baik. Untuk itu, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada beberapa pihak berikut:

*Pertama*, Dr. Otto Gusti Ndegong Madung dan Ferdinandus Sebho, S.Fil., Lic yang telah bersedia menerima, membimbing, dan memberikan *input* pengetahuan dalam proses penyelesaian tesis ini. Penulis sungguh mendapatkan banyak pengetahuan baru dan juga masukan yang kritis untuk penyempurnaan tesis ini.

*Kedua*, Dr. Yosef Keladu yang telah menjadi penguji tesis ini. Penulis sangat dicerahkan dengan masukan dan pertanyaan-pertanyaan kritis yang mampu menambah ilmu dan daya kritis berkaitan dengan tema ini.

*Ketiga*, Ibu Aloysia Berlindis Lasar, S.Pd., M.Pd yang telah memoderasi pelaksanaan ujian tesis. Penulis sangat terbantu dengan suasana ujian yang rileks dan tidak tegang sehingga mampu melaksanakan ujian dengan baik.

*Keeempat*, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero dan Seminari Tinggi Interdiokesan St. Petrus Ritapiret yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta iklim pengetahuan dan kebersamaan yang mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

*Kelima*, Lembaga Kepolisian Resor Sikka (Unit PPA Polres Sikka), Tim Relawan Untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F), UPTD PPA Kabupaten Sikka, Lembaga Adat Desa Nita, Lembaga Adat Desa Nita Kloang, Lembaga Adat Desa Watu Gong-Alok Timur, dan masyarakat Kabupaten Sikka, yang menjadi tempat

dan pihak yang sangat membantu penulis dalam memperoleh data-data dan informasi tentang tema ini. Semua bentuk dukungan melalui wawancara dan pengisian kuesioner sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

*Keenam*, Sr. Fransiska, SSpS, Ibu Maria Henderika Hungan, Bapak Siprianus Lirong, Ibu Gusty Ayu Mirkayanti, Bapak Viktor Nekur, Ibu Maria Kristiyani Yosepha, Mama Genoveva, Djanuarius Lose, dan perempuan korban kekerasan yang telah menjadi narasumber dalam wawancara untuk kepentingan tesis ini. Terima kasih untuk waktu, kesempatan, dan obrolan intelektual yang dilakukan untuk melengkapi tesis ini.

*Ketujuh*, Bapak Yordanus Molen Watu, Mama Magdalena Pedan Uran, saudara-saudari: Ino, Fan, Ersya, dan Risa, keluarga suku Watu dan Suku Uran dan donatur yang telah memberikan dukungan melalui doa dan materi serta motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

*Kedelapan*, teman-teman angkatan SPECTRUM, adik-adik tingkat, sahabat kenalan, yang telah mendukung dengan doa dan motivasi, serta komentar-komentar ilmiah sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis tepat waktu.

*Kesembilan*, terima kasih untuk diri sendiri yang sudah percaya diri, yang mau bekerja keras, yang mau korbankan waktu, mau korbankan tenaga, yang mau mengesampingkan ego untuk bisa belajar lebih jauh, menganalisis lebih dalam, untuk diri yang tidak pernah menyerah dan mau menjadi pribadi yang bisa belajar dan berjuang setiap hari.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang dengan caranya masing-masing mendukung penulis dalam pengerjaan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini bukan sebuah tulisan yang sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang konstruktif bagi pengembangan tesis ini. Semoga tulisan ini bisa menginspirasi dan menyadarkan orang banyak untuk lebih meminimalisasi kasus kekerasan terhadap perempuan di setiap wilayah.

Ledalero, 29 Mei 2023

Penulis

## ABSTRAKSI

Fransiskus Tinofandy Watu, 211019/21.07.54.0715.R. **Keadilan Restoratif sebagai Jalur Alternatif Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Sikka. Tesis.** Program Pascasarjana, Program Studi Ilmu Teologi Agama Katolik. Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2023.

Tujuan utama penelitian ini adalah menjelaskan pendekatan keadilan restoratif sebagai jalur alternatif penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Kabupaten Sikka. Tujuan utama ini dicapai melalui beberapa tahapan yakni *pertama*, menjelaskan tentang kekerasan terhadap perempuan; *kedua*, menjelaskan tentang teori keadilan restoratif dan *ketiga*, mendeskripsikan gambaran umum kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sikka. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Pada penelitian lapangan, riset ini menggunakan metode kuesioner dan wawancara sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan mendalami berbagai literatur yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan keadilan restoratif.

Berdasarkan hasil penelitian analisis, ditemukan bahwa keadilan restoratif dapat digunakan sebagai jalur alternatif penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sikka. Keadilan restoratif dipandang sebagai jalur alternatif karena mampu menjawab kepentingan korban, mengedepankan aspek perdamaian dan kolektifitas, serta prosedur pelaksanaannya tidak rumit. Jalur keadilan restoratif ada bukan untuk menggantikan hukum pidana melainkan menawarkan keberpihakan terhadap hak korban kekerasan yang belum diakomodasi oleh hukum pidana. Keadilan restoratif dapat membantu pemenuhan kebutuhan korban kekerasan dan kewajiban pelaku untuk memberikan ganti rugi yang berdampak pada pemenuhan hak korban, adanya relasi damai, korban dan pelaku diterima kembali dalam masyarakat. Jalur keadilan restoratif tidak hanya ditemukan dalam aturan hukum negara tetapi juga melalui pelaksanaan mekanisme hukum adat di beberapa wilayah Kabupaten Sikka. Meskipun demikian, tidak semua kasus kekerasan terhadap perempuan dapat ditangani melalui jalur keadilan restoratif. Keterlibatan korban, pelaku, dan komunitas atau masyarakat melalui jalur keadilan restoratif dapat menjadi bentuk tanggung jawab untuk mencapai keadilan bagi korban dan demi kebaikan bersama.

**Kata kunci: keadilan restoratif, kekerasan, kekerasan terhadap perempuan.**



## ABSTRACT

Fransiskus Tinofandy Watu, 211019/21.07.54.0715.R. **Restorative Justice as an Alternative Pathway for Handling Cases of Violence against Women in Sikka Regency.** Thesis. Postgraduate Program, Catholic Religious Theology Study Program. Ledalero Institute of Philosophy and Creative Technology, 2023.

The main objective of this study is to explain the restorative justice approach as an alternative way of handling cases of violence against women in the Sikka Regency area. This main goal is achieved through several stages, *namely first*, explaining violence against women; *second*, explaining the theory of restorative justice and *third*, describing the general description of cases of violence against women in the Sikka Regency. The method used in this research is field research and literature study. In field research, this research used questionnaires and interviews while the literature research was carried out by exploring various literature related to violence against women and restorative justice.

Based on the results of analytical research, it was found that restorative justice can be used as an alternative way of handling cases of violence against women in Sikka Regency. Restorative justice is seen as an alternative path because it is able to answer the interests of victims, promotes aspects of peace and collectivity, and the implementation procedure is not complicated. The path of restorative justice does not exist to replace criminal law but rather to offer partiality to the rights of victims of violence that have not been accommodated by criminal law. Restorative justice can help meet the needs of victims of violence and the obligations of perpetrators to provide compensation which has an impact on fulfilling victims' rights, the existence of peaceful relations, victims and perpetrators being accepted back into society. The path of restorative justice is not only found in state law but also through the implementation of customary law mechanisms in several areas of Sikka Regency. Nonetheless, not all cases of violence against women can be handled through restorative justice channels. The involvement of victims, perpetrators, and communities or society through restorative justice channels can be a form of responsibility to achieve justice for victims and for the common good.

**Keywords: restorative justice, violence, violence against women.**

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                             | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                         | <b>ii</b>   |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>                    | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>           | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                             | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                    | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRACT.....</b>                                   | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                 | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL DAN GRAFIK.....</b>                    | <b>xiv</b>  |
| <br>   |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                          | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang.....                                | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                               | 9           |
| 1.3 Hipotesis.....                                     | 9           |
| 1.4 Tujuan Penulisan.....                              | 9           |
| 1.5 Manfaat Penulisan.....                             | 10          |
| 1.6 Metode Penelitian.....                             | 11          |
| 1.7 Ruang Lingkup dan Batasan Studi.....               | 12          |
| 1.8 Sistematika Penulisan.....                         | 13          |
| <br>   |             |
| <b>BAB 2 KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN KEADILAN</b> |             |
| <b>RESTORATIF.....</b>                                 | <b>14</b>   |
| 2.1 Kekerasan Terhadap Perempuan.....                  | 14          |
| 2.1.1 Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan.....     | 15          |
| 2.1.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan.....  | 18          |
| 2.1.2.1 Kekerasan Fisik.....                           | 18          |
| 2.1.2.2 Kekerasan Seksual.....                         | 19          |
| 2.1.2.3 Kekerasan Psikologi.....                       | 19          |
| 2.1.2.4 Kekerasan Ekonomi.....                         | 21          |
| 2.1.3 Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan.....       | 21          |
| 2.1.3.1 Adanya Relasi Kuasa.....                       | 22          |

|   |    |
|---|----|
| 2.1.3.2 Ketergantungan Ekonomi.....                             | 22 |
| 2.1.3.3 Posisi Perempuan dalam Hukum.....                       | 23 |
| 2.2 Keadilan Restoratif.....                                    | 24 |
| 2.2.1 Sejarah Keadilan Restoratif.....                          | 24 |
| 2.2.2 Konsep Keadilan Restoratif.....                           | 27 |
| 2.2.2.1 Korban.....   | 31 |
| 2.2.2.2 Pelaku.....   | 31 |
| 2.2.2.3 Komunitas.....  | 32 |
| 2.2.3 Prinsip Keadilan Restoratif.....                          | 33 |
| 2.2.4 Penerapan Keadilan Restoratif di Berbagai Negara.....     | 37 |
| 2.2.5 Pelaksanaan Keadilan Restoratif di Indonesia.....         | 39 |
| 2.2.5.1 Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Hukum Negara..... | 39 |
| 2.2.5.2 Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Hukum Adat.....   | 42 |
| 2.2.6 Mekanisme Keadilan Restoratif.....                        | 44 |
| 2.3 Rangkuman.....  | 47 |

### **BAB III KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>DI KABUPATEN SIKKA.....</b>  | <b>48</b> |
| 3.1 Gambaran Umum Kabupaten Sikka.....  | 48        |
| 3.1.1 Situasi Geografis, Administratif dan Demografis.....                              | 48        |
| 3.1.2 Pendidikan.....   | 49        |
| 3.1.3 Kelompok Suku.....  | 50        |
| 3.1.4 Sistem Hukum Adat.....  | 50        |
| 3.2 Temuan dan Pembahasan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan<br>di Kabupaten Sikka..... | 51        |
| 3.2.1 Data Responden.....   | 52        |
| 3.2.1.1 Data Responden Berdasarkan Kecamatan.....                                       | 52        |
| 3.2.1.2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....                                   | 52        |
| 3.2.1.3 Data Responden Berdasarkan Usia.....  | 53        |
| 3.2.1.4 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir.....                                | 54        |
| 3.2.1.5 Data Responden Berdasarkan Pekerjaan.....                                       | 54        |
| 3.2.2 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.....                                      | 56        |
| 3.2.3 Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan  |           |

|   |    |
|---|----|
| di Kabupaten Sikka.....   | 57 |
| 3.2.4 Korban, Pelaku dan Motif Kekerasan Terhadap Perempuan.....      | 63 |
| 3.2.5 Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan                    |    |
| di Kabupaten Sikka.....   | 65 |
| 3.2.5.1 Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat.....                     | 66 |
| 3.2.5.2 Rendahnya Ekonomi.....  | 68 |
| 3.2.5.3 Rendahnya Pengetahuan tentang Kasus Kekerasan.....            | 69 |
| 3.2.5.4 Hilangnya Nilai Penghargaan Terhadap Kaum Perempuan           |    |
| dalam Masyarakat.....   | 71 |
| 3.2.6 Kendala Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.....      | 74 |
| 3.2.6.1 Minimnya Kasus Kekerasan yang Dilaporkan.....                 | 74 |
| 3.2.6.2 Penanganan Kasus yang Belum Efektif.....                      | 77 |
| 3.2.6.3 Minimnya Dukungan Kebijakan dan Anggaran dari Pemerintah..... | 79 |
| 3.3 Rangkuman.....  | 81 |

**BAB IV KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI JALAN ALTERNATIF  
PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  
DI KABUPATEN SIKKA.....83**

|   |     |
|---|-----|
| 4.1 Pengetahuan Masyarakat Kabupaten Sikka tentang Keadilan Restoratif..... | 83  |
| 4.2 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Ditangani                       |     |
| Melalui Keadilan Restoratif.....  | 85  |
| 4.3 Faktor Pendukung Pelaksanaan Keadilan Restoratif                        |     |
| di Kabupaten Sikka.....   | 89  |
| 4.3.1 Keadilan Restoratif Dilaksanakan dalam Waktu yang Singkat.....        | 91  |
| 4.3.2 Mementingkan Perdamaian dan Rasa Iba Terhadap Pelaku.....             | 92  |
| 4.3.3 Prosedur yang Pasti dan Tidak Rumit.....                              | 93  |
| 4.3.4 Kepentingan Korban Terpenuhi.....                                     | 94  |
| 4.4 Pelaksanaan Keadilan Restoratif di Kabupaten Sikka.....                 | 96  |
| 4.4.1 Pelaksanaan Keadilan Restoratif di Polres Sikka.....                  | 96  |
| 4.4.2 Pelaksanaan Keadilan Restoratif di UPTD PPA Kabupaten Sikka.....      | 100 |
| 4.4.3 Pelaksanaan Keadilan Restoratif di TRUK-F.....                        | 100 |
| 4.4.4 Pelaksanaan Keadilan Restoratif pada Masyarakat Adat.....             | 105 |
| 4.4.4.1 Konsep Keadilan Restoratif Masyarakat Adat di Kabupaten Sikka.....  | 105 |

|   |            |
|---|------------|
| 4.4.4.2 Pelaksanaan Keadilan Restoratif Melalui Hukum Adat Di Desa Nita.....                                | 108        |
| 4.4.4.3 Pelaksanaan Keadilan Restoratif Melalui Hukum Adat<br>di Desa Watu Gong-Kecamatan Alok Timur.....   | 110        |
| 4.4.4.4 Pelaksanaan Keadilan Restoratif Melalui Mediasi Hukum Adat<br>di Lembaga Adat Desa Nita Kloang..... | 112        |
| 4.4.4.5 Rangkuman.....  | 115        |
| 4.5 Dampak Mekanisme Keadilan Restoratif.....   | 117        |
| 4.5.1 Dampak Pelaksanaan Keadilan Restoratif bagi Korban.....   | 118        |
| 4.5.2 Dampak Pelaksanaan Keadilan Restoratif bagi Pelaku.....   | 120        |
| 4.5.3 Dampak Pelaksanaan Keadilan Restoratif bagi Masyarakat.....   | 121        |
| 4.6 Refleksi Teologis Atas Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan<br>dan Pelaksanaan Keadilan Restoratif.....   | 123        |
| 4.6.1 Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai Struktur yang Tidak Adil.....                                    | 123        |
| 4.6.2 Yesus sebagai Perombak Struktur Ketidakadilan yang<br>Membelenggu Kaum Perempuan.....                 | 125        |
| 4.6.3 Yesus sebagai Agen Keadilan Restoratif.....   | 128        |
| 4.6.4 Gereja sebagai Penggerak Keadilan Restoratif bagi<br>Korban Kekerasan Terhadap Perempuan.....         | 131        |
| 4.7 Rangkuman.....  | 135        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>137</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....   | 137        |
| 5.2 Rekomendasi.....  | 140        |
| 5.2.1 Rekomendasi untuk Aparat Penegak Hukum.....   | 140        |
| 5.2.2 Rekomendasi untuk Lembaga Layanan Sosial.....   | 140        |
| 5.2.3 Rekomendasi untuk Pemerintah dan Lembaga Adat.....  | 141        |
| 5.2.4 Rekomendasi untuk Kaum Perempuan di Kabupaten Sikka.....  | 142        |
| 5.2.5 Rekomendasi untuk Masyarakat di Kabupaten Sikka.....  | 143        |
| 5.2.6 Rekomendasi untuk Gereja Lokal Keuskupan Maumere.....   | 144        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>145</b> |
| <b>LAMPIRAN 1: PERTANYAAN WAWANCARA.....</b>  | <b>154</b> |
| <b>LAMPIRAN 2: KUESIONER.....</b>   | <b>160</b> |

## DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

### TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 3.2.1.3 Data Responden Berdasarkan Usia.....  | 53 |
| Tabel 3.2.1.4 Data Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir.....  | 54 |
| Tabel 3.2.2 Jumlah Kasus Kekerasan Setiap Kecamatan.....  | 56 |
| Tabel 3.2.3.a Data Bentuk Kasus Kekerasan terhadap Perempuan-<br>Kepolisian Resor Sikka.....          | 57 |
| Tabel 3.2.3.b Data Bentuk Kasus Kekerasan Privat Terhadap Perempuan....                               | 59 |
| Tabel 3.2.3.c Data Bentuk Kasus Kekerasan terhadap Perempuan<br>dalam Ranah Komunitas.....            | 61 |
| Tabel 3.2.3.d Data Bentuk Kasus Kekerasan terhadap Perempuan<br>UPTD PPA Kabupaten Sika.....          | 61 |
| Tabel 3.2.4 Kategori Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan.....   | 64 |
| Tabel 3.2.5 Faktor Kekerasan Terhadap Perempuan.....  | 66 |
| Tabel 4.1.a Pengetahuan tentang Keadilan Restoratif.....  | 83 |
| Tabel 4.1.b Pengetahuan tentang Keadilan Restoratif dan Peraturan tentang<br>Keadilan Restoratif..... | 84 |
| Tabel 4.1.c Pengetahuan dan Keterlibatan dalam Hukum Adat.....  | 85 |
| Tabel 4.3 Skala Likert Alasan Pelaksanaan Keadilan Restoratif.....                                    | 90 |

### GRAFIK

|  |    |
|--|----|
| Grafik 3.2.1.1 Jumlah Responden Berdasarkan Kecamatan.....                                 | 52 |
| Grafik 3.2.1.2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....                               | 53 |
| Grafik 3.2.1.5 Data Responden Berdasarkan Pekerjaan.....                                   | 54 |
| Grafik 3.2.3 Bentuk Kasus Kekerasan Terhadap<br>Perempuan.....                             | 62 |
| Grafik 3.2.5.3 Partisipasi Kegiatan Sosialisasi Kasus Kekerasan<br>Terhadap Perempuan..... | 70 |
| Grafik 3.2.6.1 Alasan Korban Tidak Melapor.....  | 75 |
| Grafik 4.2 Jenis Kasus yang Diselesaikan Melalui Hukum Adat.....                           | 87 |
| Grafik 4.3 Alasan Pelaksanaan Keadilan Restoratif di                                       |    |

|  |     |
|--|-----|
| Kabupaten Sikka.....   | 89  |
| Grafik 4.5 Dampak Pelaksanaan Keadilan Restoratif<br>di Kabupaten Sikka..... | 117 |